



**SALINAN**

BUPATI RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN AKOMODASI WISATA YANG RAMAH LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan kabupaten raja ampas merupakan potensi sumber daya alam yang perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa salah satu potensi destinasi wisata yang sudah mendunia yakni wisata bahari telah memberikan dampak positif maupun negative terhadap sumber daya perairan, sehingga diperlukan pedoman wisata bagi para wisatawan yang melakukan kegiatan wisata bahari;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengelolaan usaha kepariwisataan yang berbasis ekowisata diperlukan suatu kebijakan daerah yang dapat mengakomodir pengelolaan kepariwisataan dan investasi usaha wisata yang berkelanjutan di Raja Ampat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akomodasi Wisata Yang Ramah Lingkungan di Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan, Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1020);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Kawasan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKOMODASI WISATA YANG RAMAH LINGKUNGAN DI KABUPATEN RAJA AMPAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah adalah Bupati Raja Ampat.
3. Dinas Pariwisata Raja Ampat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepariwisataan.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi
5. Rekreasi wisata adalah kegiatan wisata yang dilakukan tidak lebih dari 24 jam
6. Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat”.
7. Hotel adalah bangunan komersial yang menyediakan makan dan penginapan untuk tamu.
8. Konservasi adalah upaya perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.
9. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
11. Usaha Akomodasi Pariwisata adalah usaha untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
12. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum sertajasa lainnya bagi umum, yang dikelola bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
13. Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu,dua, tiga, empat dan bintang lima.
14. Hotel Nonbintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.

15. Resort adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
16. Pondok Wisata atau *homestay* adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
17. Penyelenggara pembangunan adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta atau perorangan yang bergerak dalam bidang pembangunan hotel, resort dan pondok wisata.
18. Persyaratan teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan kelengkapan lingkungan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
19. Persyaratan administrasi adalah persyaratan mengenai perizinan usaha pembangunan Hotel, Vila dan Pondok Wisata, berupa persetujuan prinsip/izin pemanfaatan ruang, perizinan mendirikan bangunan (IMB), serta izin usaha yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
21. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan Hotel, Resort dan Pondok Wisata yang meliputi sarana air minum, listrik, telepon, dan gas.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Raja Ampat adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Raja Ampat.
23. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Pariwisata adalah rencana tata ruang yang terdiri atas rencana detail dan rencana teknis Kawasan Pariwisata yang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang Kawasan Pariwisata.
24. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah kajian mengenai identifikasi dampak-dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL.

## Pasal 2

Maksud diaturnya Peraturan Bupati ini adalah diharapkan agar pelaku usaha pariwisata yang berinvestasi di Raja Ampat dapat mengikuti ketentuan sebagai pedoman dalam membangun industri pariwisata yang memperhatikan kehidupan kearifan lokal masyarakat dan kondisi lingkungan sekitarnya baik kawasan perairan laut maupun kawasan darat yang diprotek oleh negara.

### Pasal 3

Tujuan diaturnya Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. sebagai pedoman bagi pelaku usaha akomodasi wisata dalam menyiapkan akomodasi wisata di Kabupaten Raja Ampat;
- b. sebagai pedoman untuk dapat melakukan promosi atas kegiatan wisata bahari dan wisata alam;
- c. sebagai pedoman dalam meminimalisir dan mencegah dampak kerusakan lingkungan; dan
- d. sebagai pedoman untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan potensi daya tarik wisata melalui jasa usaha akomodasi wisata.

## BAB II

### PENERBITAN IZIN, DESIGN KONSTRUKSI AKOMODASI DAN PENGOLAHAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Penerbitan Izin Usaha Akomodasi Wisata

### Pasal 4

- (1) Semua jenis usaha akomodasi wisata wajib terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Wajib terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pelaku usaha akomodasi wisata diharuskan mengisi formulir yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Setelah mengisi formulir pendaftaran usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha akomodasi wisata mendaftarkan usahanya pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (4) Pendaftaran oleh pelaku usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan izin akomodasi usaha wisata;
  - b. foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK);
  - c. surat pernyataan dukungan masyarakat;
  - d. surat keterangan dari Kepala Kampung atau Lurah;
  - e. rekomendasi UPL/UKL dari dinas Lingkungan Hidup; dan
  - f. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - g. NPWP.

### Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha resort diluar wilayah Ibukota Kabupaten Raja Ampat dibatasi paling banyak 20 (dua puluh) unit.
- (2) Selain kegiatan usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha seperti hotel hanya dapat dibangun di wilayah Kota Waisai dan sekitarnya.

- (5) Dalam tahap desain terhadap pengembangan usaha akomodasi wisata, semua proposal pengembangan pariwisata harus dipresentasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Proposal pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mendapatkan masukan dan dukungan dari masyarakat.
- (7) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam bentuk pernyataan tertulis yang diketahui oleh Kepala Kampung dan/atau Ketua Adat dari masyarakat sekitarnya.

## Bagian Kedua Design dan Konstruksi

### Pasal 6

- (1) Pembangunan akomodasi usaha wisata di pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat, wajib memperhatikan kondisi fitur alamiah lanskap dengan tidak boleh melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penggalian tebing, dinding batu, pantai, penebangan mangrove, penggalian pasir pantai; dan
  - b. pemanfaatan batu karang untuk pembangunan resort.
- (2) Pohon dengan ukuran diameter lebih dari 2 meter dan/atau kurang dari diameter 1 meter, harus mendapatkan izin penebangan dari dinas terkait.
- (3) Tanaman vegetasi pantai dengan lebar minimal 5 meter harus dipertahankan di lokasi asalnya atau lokasi dimana tanaman tersebut dapat tumbuh.
- (4) Persyaratan jarak minimum antara bangunan dengan garis pantai akan ditinjau dengan meminimalisasi semua dampak/gangguan pada tumbuhan garis pantai.

### Pasal 7

- (1) Bangunan yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari garis pantai harus berupa “bangunan sementara”.
- (2) Bangunan tidak boleh dibangun dengan ketinggian melebihi tinggi pepohonan disekitar lokasi tersebut dan/atau maksimal setara dengan tinggi bangunan 2 lantai.
- (3) Hanya desain yang memperhatikan lingkungan dan sesuai dengan pedoman ekowisata *Green Globe* atau setaranya yang akan disetujui.
- (4) Semua pembangunan dengan lebih dari 2 kamar tamu harus bersertifikat *Green Globe* atau setaranya.
- (5) Penggunaan karang, batu karang atau material laut dan pantai lainnya untuk konstruksi atau tujuan lain dilarang, dengan pengecualian kayu hanyut.
- (6) Perusakan/penebangan hutan bakau dilarang kecuali untuk jalan setapak dibawah kanopi dan tidak mengganggu arus air dan panen batang bakau yang berkelanjutan.
- (7) Dilarang membangun dermaga dengan konstruksi beton, dan hanya diperbolehkan membangun dermaga dengan tiang pancang yang tidak mengganggu aliran arus dan dengan gangguan terhadap karang.

- (8) Dilarang terhadap kendaraan yang melintasi rataan terumbu (*reef flat*) selama atau sesudah kegiatan pembangunan konstruksi.

#### Pasal 8

- (1) Pada awal tahun pertama dimulainya operasi kegiatan usaha akomodasi wisata, semua resort/hotel/pondok wisata harus menyusun dan mengajukan program pemberdayaan sosial, ekonomi dan lingkungan secara terinci.
- (2) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Raja Ampat.

#### Bagian Ketiga

#### Pengolahan Sampah dan Toilet Ramah Lingkungan

#### Pasal 9

- (1) Pelaku usaha harus menyiapkan fasilitas pengolahan limbah cair agar dapat mengolah semua air limbah sesuai dengan standar WHO.
- (2) Air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibuang langsung ke laut kecuali telah melalui proses pengolahan tersier dengan  $\text{NO}_3$  dan konsentrasi  $\text{PO}_4$  kurang dari 1 ppm.
- (3) Pengumpulan sampah harus menyertakan fasilitas pengomposan untuk sampah organik, dan tidak ada sampah plastik yang boleh dibakar kecuali dengan insinerator yang bersuhu tinggi.
- (4) Pelaku usaha harus menyiapkan fasilitas pengolahan sampah yang memadai untuk memilah dan menampung sampah anorganik, untuk diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaku usaha dilarang untuk tidak membuang sampah an organik langsung ke laut sebagaimana sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. .

#### Pasal 10

- (1) Pelaku usaha akomodasi wisata harus menyiapkan toilet yang memenuhi standar kesehatan yang ramah lingkungan.
- (2) Toilet yang memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemanfaatan teknologi toilet ramah lingkungan (*eco-toilet*).
- (3) Pelaku usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membangun bak penampung septiktank dengan tidak memperhatikan ketentuan standar sebagaimana diatur pada ayat (2).

Bagian Keempat  
Upaya Meningkatkan Peran Warga Lokal

Pasal 11

- (1) Dalam rangka upaya pemberdayaan dan pelibatan tenaga kerja lokal dibidang kepariwisataan, operator diwajibkan untuk mempekerjakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) staf mereka dari penduduk Raja Ampat.
- (2) Selain mempekerjakan 30 % (tiga puluh persen) tenaga lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator dapat mempekerjakan tenaga kerja 50 % (lima puluh persen) dari wilayah Papua lainnya.
- (3) Pemberdayaan pekerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pertama kali kegiatan usaha akomodasi wisata beroperasi.

Pasal 12

- (1) Seluruh operator harus memiliki program pendidikan dan pelatihan yang jelas dan terarah.  
Program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara rutin dan berkala.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja.

BAB III  
APRESIASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memberikan penghargaan kepada operator, pelaku usaha wisata dan/atau penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan wisata rekreasi non penyelaman.
- (2) Pemberian apresiasi penghargaan sebagaimana pada ayat (1), diumumkan dan disampaikan setiap tahun pada saat memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Raja Ampat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk plakat /piagam, yang dikategorikan, menjadi:
  - a. kategori "PREMIUM";
  - b. kategori "GOLD"; dan
  - c. kategori "SILVER".

BAB V  
SANKSI

Pasal 14

Setiap operator, pelaku usaha wisata dan/atau penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (8), Pasal 8

ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 9 ayat (3). dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai  
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 7

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA

Ub  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19790527 200502 1 001